

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN
(KABUPATEN BULELENG)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2023**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Ni Ketut Sari Andyani, S.Pd.,M.Hum
NIP. 198220204200912200

Dr. Made Sugi Hartono,S.H.,M.H
NIP. 198307162008122003

Skripsi Oleh Putu Dian Apriliani

Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 10 April 2023


Dewan Penguji


Dr. Ni Ketut Sari Andyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198220204200912200

(Ketua)


Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

(Anggota)


Drs. I Wayan Landrawan, M.Si
NIP. 196012311986031018

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial


Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10 April 2023



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP. 19630310 198803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Dian Apriliani

Tempat Tanggal Lahir : Banyualit, 30 April 2001

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan (Kabupaten Buleleng)”** beserta seluruh isinya adalah memang benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau melakukan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Atas pernyataan ini, saya siap untuk menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah yang termuat dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Singaraja, 28 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan



Putu Dian Apriliani

NIM. 1914101108

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Impelemntasi Perlindungan Hukum Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan (Kabupaten Buleleng)”** .

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasinya dan fasilitasnya yang di berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan yang di berikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, serta selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan, dan memberikan dukungan moral di tengah-tengah kesibukan beliau.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum atas motivasi, dukungan yang di berikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum, selaku pembimbing I, yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan hingga skripsi, serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga saat ini.
7. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan motivasi, saran, masukan, serta memberikan dukungan kepada penulis.
8. Ibu Putu Agustini S.ST.K.Keb.MAP. Selaku kepala Bidang Perempuan dan Anak , yang telah banyak membantu dan memberikan informasi terkait skripsi ini.
9. Bapak Made Wibawa S.H. Selaku Ketua Pelaksanaan Harian P2TP2A dan Pendampingan Hukum, yang telah banyak membantu dan memberikan informasi terkait skripsi ini.

10. Orang Tua penulis, Gede Mertayasa dan Ketut Sutarmi, yang selalu bersedia mendampingi penulis, memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya kepada penulis hingga ada di tahap skripsi.
11. Saudara penulis, Kadek Mangku Dede Pratama, yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
12. Terimakasih kepada Putu Cika May Sukma Wijaya, selaku sahabat yang selalu menemani disetiap proses perkuliahan sampai tahap skripsi ini.
13. Untuk teman-teman kelas C angkatan 2019, yang telah berjuang bersama hingga tahap skripsi serta memberikan dukungan , motivasi untuk terus berjuang dan semangat.
14. Untuk Dinas Tenaga Kerja yang banyak meberikan ilmunya saat penulis magang selama 3 bulan, untuk seluruh staff dan pegawai yang memberikan masukan terhadap skripsi penulis.
15. Untuk seluruh narasumber dan teman-teman serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis hingga skripsi selesai.

Akhirnya penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karena segala kritik dan saran yang membangun sangat di perlukan demi sepuhnya penulisan skripsi ini.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	10

2.1.1 Pengertian Anak.....	10
2.2 Hak Asasi Manusia.....	11
2.2.1 Hak Asasi Anak.....	13
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan.....	17
2.3.1 Pengertian Kekerasan	17
2.3.2 Faktor-Faktor Kekerasan Terhadap Anak.....	19
2.3.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	20
2.4 Tinjauan Umum Tentang Korban.....	24
2.4.1 Pengertian Viktimologi.....	24
2.4.2 Manfaat Viktimologi.....	26
2.4.3 Ruang Lingkup Viktimologi.....	27
2.4.4 Pengertian Korban.....	28
2.5 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	29
2.5.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	29
2.5.2 Jenis Perlindungan Hukum.....	32
2.5.3 Pengertian Perlindungan Anak.....	33
2.5.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	34
2.6 Tinjauan Umum Tentang P2TP2A.....	40
2.6.1 Pengertian P2TP2A.....	40
2.6.2 Pelayanan P2TP2A.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Sifat Penelitian.....	44

3.3 Data dan Sumber Data.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	46
3.6 Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buleleng.....	48
4.1.2 Keadaan Geografis dan Tepografi.....	49
4.1.3 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng (P2TP2A).....	50
4.2 Hasil Penelitian.....	52
4.2.1 Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dilarang Oleh Anak di Kabupaten Buleleng yang di Tangani Oleh P2TP2A.....	52
4.2.2 Hambatan yang Dialami Oleh P2TP2A dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan.....	57
4.2.3 Upaya yang Dilakukan dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan.....	58
4.3 Pembahasan.....	59
4.3.1 Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Oleh Anak di Kabupaten Buleleng yang di Tangani Oleh P2TP2A.....	59

4.3.2 Hambatan yang Dialami Oleh P2TP2A dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan.....	63
4.3.3 Upaya yang Dilakukan dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan.....	65
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	74
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Anak sebagai Korban Kekerasan dari Tahun 2019-2021...	3
Tabel 4.1 Rekapitulasi Laporan Kejahatan Terhadap Anak Dari Tahun 2019.....	54
Tabel 4.2 Rekapitulasi Laporan Kejahatan Terhadap Anak Dari Tahun 2020.....	55
Tabel 4.3 Rekapitulasi Laporan Kejahatan Terhadap Anak Dari Tahun 2021.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Buleleng..... 47



